



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR 26 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten;
- b. bahwa untuk meningkatkan potensi-potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya melalui pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, serta dalam rangka penataan, pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka perlu ditetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2005 Nomor 7 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 20 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG

DAN

BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
8. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong.
10. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
16. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
17. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di singkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan/atau rawat inap.
18. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
19. Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
20. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
21. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
23. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
24. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
25. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
26. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan/atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
27. Pelayanan rawat darurat pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
28. Pelayanan cito adalah suatu tindakan medis dan penunjang medis yang harus segera dilakukan untuk kepentingan medis.

29. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, bahan lainnya dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Jasa Sarana adalah Imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dan Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, konsultasi, visite, terapi, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
31. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan kesehatan.
32. Pemeriksaan Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup atau mayat yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan dan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik (Polisi atau Kejaksaan).
33. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik atau non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Puskesmas Keliling.
34. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang seragam.
35. Tindakan Medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, pengobatan dengan menggunakan alat dan tindakan diagnosa lainnya.
36. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang menegakkan diagnosa.
37. Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh instansi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasiona, terapi wicara, ortorik/prestetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
38. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas.
39. Orang kurang mampu adalah mereka yang untuk perawatannya hanya dapat membayar sejumlah kurang dari tarip yang ditentukan dan dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
40. Orang yang tidak mampu/miskin adalah mereka yang sama sekali tidak dapat membayar perawatan, yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
41. Penjamin adalah penanggung jawab untuk membayar atas semua biaya pelayanan/perawatan kesehatan bagi penderita di Puskesmas.
42. Pasien Terlantar adalah pasien yang diserahkan oleh instansi yang berwenang kepada Puskesmas dan Balai Pengobatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
43. Pasien Tahanan/Narapidana adalah orang-orang yang berada dalam tahanan yang wajib atau orang-orang hukuman penjara yang harus dirawat di Puskesmas.
44. Laboratorium adalah laboratorium yang berada di bawah pengawasan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong yang dipergunakan untuk pemeriksaan penunjang diagnostik maupun pemeriksaan yang lain.
45. Pengawasan dan Visite Dokter pada hakekatnya adalah pengawasan Dokter selama 24 (dua puluh empat) jam.
46. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
47. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
48. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
49. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

50. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
51. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
52. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
53. Insentif pemungutan retribusi adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
54. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, laboratorium kesehatan masyarakat, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa terhadap Retribusi Pelayanan Kesehatan, diukur berdasarkan frekuensi, jenis fasilitas/sarana dan jenis pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan didasarkan pada biaya penyediaan jasa pengendalian pelayanan kesehatan, dengan memperhatikan kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya/harga Barang Habis pakai/obat yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penerimaan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disetorkan sepenuhnya ke kas daerah.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di lokasi objek Retribusi Pelayanan Kesehatan dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu setiap pelayanan atau jangka waktu tertentu bagi Wajib Retribusi untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan pelayanan kesehatan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal RSUD menjadi Badan Layanan Umum, maka penetapan tarif pada RSUD selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung kepada Bupati atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sepanjang adanya alasan yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati dapat menunjuk Pejabat dan/atau Perangkat Daerah tertentu untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat dan/atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVIII KEWENANGAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Bupati menetapkan masing-masing Perangkat Daerah sebagai pengelola Retribusi Pelayanan Kesehatan, dengan masing-masing jenis dan objek Retribusi yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan pengelola retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIX PEMANFAATAN

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya yang berasal dari puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah disetor ke kas daerah dikembalikan sepenuhnya untuk dipergunakan membiayai kegiatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (3) Pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong.
- (4) Tata cara pemanfaatan pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dengan adanya pengembalian Retribusi Pelayanan Kesehatan kepada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), maka puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat tidak mendapatkan lagi anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong, kecuali puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan laboratorium kesehatan masyarakat yang belum mampu menutupi biaya operasional.

BAB XX KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

Setiap pejabat dan/atau Dinas dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXI PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1), adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan negara.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dalam hal pengelolaan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah, maka sistem, prosedur dan pengelolaan Retribusi Pelayanan Kesehatan khususnya pelayanan kesehatan pada RSUD, menyesuaikan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi Daerah yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
Pada tanggal 28 Oktober 2011

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 31 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,**

SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2011 NOMOR 64 SERI C

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 26 TAHUN 2011
TANGGAL 31 OKTOBER 2011

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas/Puskesmas Keliling/
Puskesmas Pembantu di lingkungan Dinas Kesehatan**

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL TARIF (Rp)
I	Pengobatan Umum			
	Pengobatan Umum di BP dan KIA			
	1. Pagi	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	2. Sore	4.550,-	2.450,-	7.000,-
II	Tarif Pelayanan Gawat Darurat :			
	A. Pelayanan Klinik Umum			
	1. Pemasangan Infus Pertama	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	2. Pemberian Infus Tambahan Per-Botol Berikutnya	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	3. Pemasangan Kateter	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	4. Pelepasan Kateter	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	5. Pemasangan Bidai	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	6. Pemasangan Naso Gastric Tube (NGT)	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	7. Pelepasan Naso Gastric Tube (NGT)	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	8. Pemebrian Stesolid Suppositoria	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	9. Penanganan Kasus Kegawatdaruratan	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	10. Penanganan Kasus Dengan Injeksi	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	B. Pelayanan Bedah			
	1. Tindakan Eksisi, Cross Insisi, Insisi	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	2. Tindakan Jahit Luka 1 s/d 3 Jahitan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	3. Tindakan Jahit Luka Setiap Jahitan Berikutnya	1.950,-	1.050,-	3.000,-
	4. Tindakan Perawatan Luka	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	5. Tindakan Angkat Jahitan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	6. Tindakan Ekstraksi Kuku	7.800,-	4.200,-	12.000,-
	7. Tindakan Ekstraksi Tumor Jinak	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	8. Tindakan Sirkumsisi/Sunat	32.500,-	17.500,-	50.000,-
	C. Tindakan Mata			
	1. Periksa Untuk Kaca Mata	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	2. Pengambilan Benda Asing di Mata	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	3. Insisi Hordeolum	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	D. Pelayanan Penyakit Telinga, Hidung dan Tenggorokan			
	1. Ekstraksi Serumen Prop Telinga	5.850,-	3.150,-	9.000,-
	2. Ekstraksi Corpus Alineum Telinga	7.800,-	4.200,-	12.000,-
	3. Tindik Telinga Dewasa	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	4. Tindik Telinga Anak-anak	6.500,-	3.500,-	10.000,-

	E. Tindakan Gigi dan Mulut			
	1. Tindakan Sederhana :			
	a. Pencabutan gigi sulung dengan topikal anestesi	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	b. Tumpatan sementara, pulpa caving per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	c. Pengelolaan pasien operasi (ambil benang dan lain-lain)	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	2. Tindakan Ringan :			
	a. Scaling per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	b. Fissure sealant per gigi	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	c. Pencabutan gigi sulung, gigi tetap anestesi lokal	4.550,-	10.450,-	15.000,-
	d. Insisi abses intra oral	4.550,-	2.450,-	7.000,-
	e. Eksisi biopsis	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	f. Tumpatan permanen gigi sulung, gigi tetap dengan art, amalgam satu permukaan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	3. Tindakan Sedang :			
	a. Pengelolaan dry socket	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	b. Tumpatan amalgam > satu permukaan	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	c. Perawatan endodontik satu akar	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	d. Kuretase periodontal pocket – per regio	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	e. Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	9.750,-	10.250,-	20.000,-
	f. Odontectomy Kelas I	19.500,-	30.500,-	50.000,-
	g. Alveolectomy per regio	6.500,-	3.500,-	10.000,-
	h. Operasi kista kecil	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	i. Operasi tumor kecil	16.250,-	8.750,-	25.000,-
	j. Pengelolaan dentoalveolar fraktur sederhana	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	k. Frenectomy	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	l. Operculectomy	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	4. Tindakan Berat :			
	a. Perawatan endodontik akar ganda	6.500,-	13.500,-	20.000,-
	b. Tumpatan dengan amalgam	9.750,-	10.250,-	20.000,-
	c. Operasi flap	19.500,-	10.500,-	30.000,-
	d. Gingivectomy	9.750,-	20.250,-	30.000,-
	e. Gingivoplasty	26.000,-	14.000,-	40.000,-
	f. Insisi abses extra oral	13.000,-	7.000,-	20.000,-
	g. Marsupialisasi	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	h. Extra oral fistula	19.500,-	10.500,-	30.000,-
	i. Odontectomy kelas I	19.500,-	80.500,-	100.000,-
	j. Pengelolaan luka syat/debridemen	9.750,-	5.250,-	15.000,-
	k. Replantasi gigi	9.750,-	20.250,-	30.000,-
	F. Pemeriksaan Laboratorium			
	1. Darah Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	2. Urine Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	3. Bakteri Tahan Asam (BTA)	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	4. Feaces Rutin	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	5. Pengecatan Gram	1.625,-	875,-	2.500,-
	6. Mikropis Malaria/Giemsa	1.625,-	875,-	2.500,-
	7. Golongan Darah (ABO)	3.250,-	1.750,-	5.000,-
	8. Mikropis Jamur	1.625,-	875,-	2.500,-
	9. Haemoglobin (HB Sahli)	1.625,-	875,-	2.500,-
	10. Tes Kehamilan	6.500,-	3.500,-	10.000,-

	G. Pemeriksaan Radiologi 1. Thorax 2. Cranium 3. Aantebrachi 4. Humerus 5. Femur	32.500,- 32.500,- 32.500,- 32.500,- 32.500,-	17.500,- 17.500,- 17.500,- 17.500,- 17.500,-	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,-
	H. Pemeriksaan Elektromedik 1. Pemeriksaan EKG (Elektrocardiographi) 2. Pemeriksaan USG (Ultrasonographi) 3. Pemeriksaan Fetal Doopler	13.000,- 13.000,- 6.500,-	7.000,- 7.000,- 3.500,-	20.000,- 20.000,- 10.000,-
III	Pelayanan Rawat Inap A. Pelayanan Rawat Inap Umum/KIA 1. Paket Rawat Inap (Bangsal)/Hari (Tarif tidak termasuk makan dan obat-obatan) 2. Asuhan Keperawatan Asuhan keperawatan 30% X konsultasi medis B. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak 1. Partus normal ditolong dokter 2. Partus normal ditolong bidan 3. Partus retensi plasenta dilakukan oleh dokter 4. Retensi plasenta dan abortus tanpa alat	32.500,- 325.000,- 227.500,- 65.000,- 32.500,-	17.500,- 175.000,- 122.500,- 35.000,- 17.500,-	50.000,- 500.000,- 350.000,- 100.000,- 50.000,-
IV	Pelayanan Kesehatan Lainnya 1. Keur Dokter 2. Pemeriksaan Buta Warna 3. Konsultasi Dokter Umum/Dokter Gigi 4. Konsultasi Kesehatan lainnya 5. Konsultasi Dokter Spesialis 6. Pelayanan Perawatan Rumah (Home Care) 7. Pelayanan Calon Pengantin 8. Pelayanan Vaksin Anti Rabies 9. Pelayanan Anti Bisa Ular (ATS) 10. Visum Et Repertum a. Dalam Gedung b. Luar Gedung 11. Pelayanan Ambulans a. Sampai dengan 10 Km b. Setiap Km berikutnya per-Km	9.750,- 3.250,- 6.500,- 3.250,- 9.750,- 9.750,- 9.750,- 9.750,- 16.250,- 13.000,- 32.500,- 32.500,- 3.250,-	5.250,- 1.750,- 3.500,- 1.750,- 5.250,- 5.250,- 5.250,- 5.250,- 8.750,- 7.000,- 17.500,- 17.500,- 1.750,-	15.000,- 5.000,- 10.000,- 5.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 15.000,- 25.000,- 20.000,- 50.000,- 50.000,- 5.000,-

B. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	HEMATOLOGI				
	1. KATEGORI SEDANG				
	Darah Rutin	Sput Alkohol Tissue aquadest EDTA Drabkin Turk Na. Citrat Methanol Giemsa Oil Imer Buffer Deg Glass Obyek Glass	2.500,-	10.000,-	12.500,-
	Hemoglobin	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Drabkin	1.000,-	3.800,-	4.800,-
	Jumlah Lekosit	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Turk	1.200,-	5.500,-	6.700,-
	Jumlah Eritrosit	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Hayem	1.200,-	5.500,-	6.700,-
	LED/BSE	Sput Alkohol Kapas Tissue Aquadest Na. Citrat	1.200,-	4.500,-	5.700,-
	Diff Count	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Deg Glass Obyek Glass Giemsa Buffer Oil Imer Methanol	1.000,-	1.300,-	2.300,-
	Trombosit indirect	Jarum Alkohol Kapas Tissue	1.100,-	2.800,-	3.900,-

		Giemsa Buffer Oil Imeri Methanol Jumlah Eritrosit			
	Trombosit direct	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest MgSO ₄ Res Ecker	1.000,-	1.600,-	2.600,-
	Hematokrit	Jarum Alkohol Kapas Tissue Tabung kapiler	1.000,-	4.500,-	5.500,-
	cloting time	Sput Alkohol Kapas Tissue Tabung reaksi	1.000,-	2.400,-	3.400,-
	Bleeding Time	Jarum Alkohol Kapas Tissue Kertas saring	1.000,-	1.700,-	2.700,-
	Retikulosit	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Deg Glass Obyek Glass Giemsa Buffer Oil Imeri Methanol BCB	1.000,-	1.200,-	2.200,-
	Hitung jumlah Eosinofil	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Van dounghern	1.000,-	3.000,-	4.000,-
	LE Sel	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Deg Glass Obyek Glass Giemsa Buffer Oil Imeri Methanol Tabung kapiler	1.000,-	1.600,-	15.000,-
	Rumple Led Tes	Alkohol Spidol	500,-	1.000,-	2.000,-

	Blood Film/ADT	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Deg Glass Obyek Glass Giemsa Buffer Oil Imerisi Methanol	1.000,-	16.700,-	17.700,-
	Hb Plasma	Sput Alkohol Kapas Botol sampel Tissue EDTA Aquadest Drabkin	1.000,-	3.800,-	4.800,-
	2. KATEGORI CANGGIH				
	Darah Lengkap	Sput Alkohol Kapas Tissue aquadest EDTA Cell Pack D/L	3.000,-	10.000,-	13.000,-
B	URINALISA				
	KATEGORI SEDANG				
	Urine Rutin	Wadah urine tissue Pipet tetes Obyek Glass Deg Glass Aquadest Kertas saring Benedict Asam Salisilat BaCl ₂ Fouchet	1.000,-	8.350,-	9.350,-
	pH urine	Wadah urine tissue Pipet tetes aquadet pH indicator	500	2.500,-	3.000,-
	Protein urine	Wadah urine tissue Pipet tetes aquadet Asam Salisilat	1.000,-	1.750,-	2.750,-
	Reduksi urine	Wadah urine tissue Pipet tetes aquadet Benedict	1.000,-	1.950,-	2.950,-
	Urobilinogen	Wadah urine tissue Pipet tetes aquadet Kertas saring Erlich	1.000,-	1.750,-	2.750,-

	Urobilin	Wadah urine tissue Pipet tetes aquadet Kertas saring Schlesinger Lugol	1.000,-	1.500,-	2.500,-
	Bilirubin	Wadah urine Pipet tetes Kertas saring BaCl ₂ Fouchet	1.000,-	2.500,-	3.500,-
	Sedimen urine	Wadah urine Pipet tetes Obyek Glass Deg Glass Reagen warna	1.000,-	2.000,-	3.000,-
C	FAECES RUTIN				
	KATEGORI SEDANG				
	Faeces Rutin	Wadah Lidi Obyek Glass Deg Glass Eosin	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	Feses konsentrasi	Wadah Lidi Obyek Glass Deg Glass Aquadest NaCl 0,9% MgSO ₄ Eosin	1.000,-	10.000,-	11.000,-
	Tes darah samar	Wadah Lidi Obyek Glass Deg Glass Aquadest NaCl 0,9% Asam Asetat Benzidint H ₂ O ₂	1.000,-	7.500,-	8.500,-
D	LIQUOR CEREBRO SPINAL				
	Jumlah Lekosit	Alkohol Kapas Deg glass Turk Deg glass	1.000,-	3.000,-	4.000,-
	Hitung jenis	Giemsa Buffer Oil Imeri Methanol Obyek Glass	1.000,-	3.000,-	4.000,-
	None tes	Blue tips Tissue Aquadest Reagen None	1.000,-	2.500,-	3.500,-

	Pandy tes	Blue tips Tissue Aquadest Reagen Pandy	1.000,-	2.500,-	3.500,-
E	TRANSUDAT DAN EKSUDAT				
	Jumlah Lekosit	Alkohol Kapas Tissue Aquadest Turk Deg glass	1.000,-	5.200,-	6.200,-
	Hitung jenis	Giemsa Buffer Oil Imerisi Methanol Obyek Glass Aquadest Reagen Rivalta	1.000,-	4.500,-	5.500,-
F	KIMIA DARAH				
	Alkali fosfatase	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% kit Alkali Fosfatase	1.000,-	12.000,-	13.000,-
	Ureum	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Ureum	1.000,-	8.000,-	9.000,-
	Creatinin	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Creatinin	1.000,-	4.400,-	5.400,-
	SGOT	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit SGOT	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	SGPT	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit SGPT	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	Asam urat	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Asam Urat	1.000,-	12.000,-	13.000,-

	Kolesterol Total	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit kolesterol total	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	HDL Kolesterol	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit HDL Kolesterol	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	LDL Kolesterol	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit LDL Kolesterol	1,000	9,000	10,000
	Bilirubin total	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Bilirubin Total	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	Bilirubin Direct	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Bilirubin Direct	1.000,-	9.000,-	10.000,-
	Bilirubin indirect	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Bilirubin indirect	1.000,-	7.000,-	8.000,-
	Protein Total	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Protein Total	1.000,-	4.000,-	5.000,-
	Gula Darah	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Gula darah	1.000,-	4.000,-	5.000,-
	Albumin	sprit 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips	1.000,-	4.000,-	5.000,-

		Alkohol 70% Kit Albumin			
	Triglyserida	sput 2,5 cc kapas tissue yellow tips blue tips Alkohol 70% Kit Triglyserida	1.000,-	12.000,-	13.000,-
G	MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI				
	Mikrofilaria Giemsa	Lancet Objek Glass Kapas aquadest Alkohol 70% Giemsa Buffer Imersi oil	2.500,-	9.000,-	11.500,-
	Sarcoptes Scabel	Objek Glass Deck Glass Pisau Scapel Kapas KOH 10% KOH 20% Alkohol 70% Spritus	2.500,-	6.500,-	9.000,-
	Trichomonas	Objek Glass Kapas Handscoon Deck Glass Alkohol 70% KOH 10% Spritus	1.000,-	8.000,-	9.000,-
	Jamur Superficial	Objek Glass Deck Glass Kapas Pisau Scapel Alkohol 70% KOH 10% Spritus	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	Jamur Subcutan	Objek Glass Deck Glass Kapas Pisau Scapel Alkohol 70% KOH 10% Spritus	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	Candida	Objek Glass Deck Glass Kapas Pisau Scapel Alkohol 70% KOH 10% Spritus	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	Telur Cacing	Objek Glass Deck Glass Eosin Lugol spatula NaCl	1.000,-	4.000,-	5.000,-

	Plasmodium	Jarum Alkohol Kapas Tissue Aquadest Deg Glass Obyek Glass Giemsa Buffer Oil Imeri Methanol	1.000,-	16.700,-	17.700,-
	Schistosoma	Objek Glass Deck Glass Scapel Alkohol 70% Reagen C	1.000,-	5.500,-	6.500,-
H	MIKROSKOPIS BAKTERIOLOGI				
	Corynebacterium Diphtheriae	Objek Glass Masker Kapas Handschoon Imersi Oil Neisser A.B	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	Mycobacterium Leprae	Objek Glass Pisau Scapel Handschoon Kapas Spritus Imersi Oil Alkohol zeil neilsen	1.000,-	8.000,-	9.000,-
	Mycobacterium Tuberculosis	Objek Glass Handschoon Kapas Spritus Imersi Oil Alkohol zeil neilsen	1.000,-	3.000,-	4.000,-
	Neisseria Gonorrhoe	Objek Glass Handschoon Masker Kapas Lidi Steril Imersi Oil Gram A, B, C Spritus	1.000,-	8.500,-	9.500,-
I	BIAKAN JAMUR				
	Candida Spp	Pisau Scapel Objek Glass Deck Glass Aqua Steril Kapas Tissue Kertas Saring Petridis Ose Media SDA + & SDA - KOH 10% & 20%	5.400,-	20.000,-	25.400,-
	Jamur Subcutan	Pisau Scapel Objek Glass Deck Glass Aqua Steril Kapas	5.400,-	20.000,-	25.400,-

		Tissue Kertas Saring Petridis Ose Media SDA + & SDA - KOH 10% & 20%			
	Jamur Superficial	Pisau Scapel Objek Glass Deck Glass Aqua Steril Kapas Tissue Kertas Saring Petridis Ose Media SDA + & SDA - KOH 10% & 20%	5.400,-	20.000,-	25.400,-
	Sel Ragi/Yeast	Pisau Scapel Objek Glass Deck Glass Aqua Steril Kapas Tissue Kertas Saring Petridis Ose Media SDA + & SDA - KOH 10% & 20%	5.400,-	20.000,-	25.400,-
J	BIAKAN MIKROBIOLOGI				
	- Streptococcus Spp - Sthaphylococcus Spp - Angka Kuman - Coliform Total - Acinetobacter Spp - Aeromonas Spp - Bacterioides Fragilis - Bacillus Spp - Bordetella Spp - Borrelia Spp - Brucella Spp - Branhamella Spp - Citrobacter - Eduarsiella Spp - Listeria Spp - Serratia Spp - Erysipelothrix rusiopathalae - Enterobacter Spp - Enterococcus - Fransiella Novicada - Klebsiella Spp - Shigella Spp - Vibrio NAG - Vibrio Parahaemolyticus - Fusobacterium Necrophorus - Yersinia Spp - Salmonella Spp	Kapas Tissue Air Pepton Alkalis Nutrient Broth BHI Broth Nacl 0.9% Steril Empedu Pepton Monitol Salt Broth Selenith Broth Malanoth Broth Media Gula : Glukosa Lactose Manitol Maltose Sacrose Rafinose Rhaminose Test Kimia Oxidase Test Katalase Test Staphylase Test Coagulase Test String Test ONPG Test Haemoglutininase Test D-Nase Test Media Padat/Semi Solid : Nutrient Agar Mac Conkey Agar TCBS Agar Blood Agar Simon Citrat TSIA MH Agar MS Agar	5.000,-	25.000,-	30.000,-

		Endo Agar SS Agar Urea Agar Glukose of Medium Agar Anti Sera : E.Coli Salmonella Shigella Vibrio Cholerae Test Antibiotik : AK, Amp, C, Amox, SXT, CN, Na, F, Nur, E, S, 300, TE, B, NU. Pewarnaan : Gram Neisser Ziehl Nelsen Spora Bakteri (Klein) Tinta Cina			
K	IMUNOLOGI				
	Test Golongan Darah	Jarum Kapas Tissue Objek Glass Alkohol 70% Anti sera A Anti sera B Anti sera AB Anti D/Rhesus	1.000,-	2.000,-	3.000,-
	Rheumatoid Faktor	spuit Kapas Tabung Reaksi Reagen RF Alkohol 70%	1.000,-	5.000,-	6.000,-
	Test Kehamilan (HCG)	Wadah Urine aquadest pipet tetes Tissue PP Test	1.000,-	4.000,-	5.000,-
	Anti Streptolysin (ASTO)	spuit Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% Reagen ASTO	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	HBsAg	spuit Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. HBsAg	2.000,-	10.000,-	12.000,-
	Anti HBsAg	spuit Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. Anti HBsAg	2.000,-	9.000,-	11.000,-

	C Reactife Protein (CRP)	sput Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. CRP	1.000,-	5.500,-	6.500,-
	Veneral Desease Research Lab	sput Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. VDRL	1.000,-	8.500,-	9.500,-
	Widal	sput Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. Widal	1.500,-	7.000,-	8.500,-
	Rapid Test Dengue (IgG/IgM)	sput Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. IgG/IgM	5.500,-	26.000,-	31.500,-
	Rapid Test Narkoba THC	Wadah Urine Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid THC	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test Narkoba Amphetamine	Wadah Urine Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid AMP	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test Narkoba Methamphetamine	Wadah Urine Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid MethAMP	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test Narkoba Morphine	Wadah Urine Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid MOR	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test Malaria	Sput Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid Malaria	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test HCV	Sput Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid HCV	5.000,-	15.000,-	20.000,-

	TPHA	sput Tip Kuning Kapas Tabung Reaksi Alkohol 70% R. Widal	1.500,-	7.000,-	8.500,-
	Rapid Test TB (Tuberculosis)	Sput Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid TB	5.000,-	15.000,-	20.000,-
	Rapid Test HIV	Sput Tip Kuning Kapas Tissue Alkohol 70% Rapid HIV	9.000,-	30.000,-	39.000,-
L	KIMIA AIR, MAKANAN, MINUMAN, LINGKUNGAN				
	1. KATEGORI SEDERHANA				
	Bau	komparatif	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Rasa	komparatif	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Suhu	termometer	1.500,-	2.500,-	4.000,-
	Warna	visual	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Daya Hantar	conductance	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Kejernihan / Kecerahan	photometer	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Lapisan Minyak	photometer	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Derajat Keasaman / PH	pH indicator	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Kebasahan	pH indicator	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Khlor Bebas (CL2)	reagen Chlor bebas	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Zat Terendap	komparatif	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Benda Terapung	komparatif	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Kekeruhan	photometer	2.500,-	2.500,-	5.000,-
	Timbal / Pb (Reaksi)	reagen Timbal / Pb	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Asam Borat / Garamnya	Reagen Borat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Oksigen Terlarut	Pereaksi O2 Terlarut	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Arsen / As (Reaksi)	Pereaksi Arsen	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Kadmium / Cd (Reaksi)	Pereaksi Cd	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Raksa / Hg (Reaksi)	Pereaksi Hg	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Tembaga / Cu (Reaksi)	Pereaksi Cu	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Khlorida /Cl (Reaksi)	Pereaksi Chlor	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Zat Pengawet Na Nitrat	Pereaksi Nitrit	2.500,-	12.500,-	15.000,-

	Zat Organik (KMnO ₄)	Pereaksi KMnO ₄	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Salinitas	Pereaksi salinitas	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sisa Klor	Pereaksi Chlor	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Kesadahan (CaCO ₃)	Pereaksi Kesadahan	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	CO ₂ Agresif	Pereaksi Co ₂ Agresif	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	NH ₃ (Amoniak Air)	Pereaksi Amoniak	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Karbon dioksida (CO ₂)	Pereaksi Co ₂	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sulfat (SO ₄)	Pereaksi Sulfat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Asam Formiat	Pereaksi Formiat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Asam Salisilat	Pereaksi Salisilat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Fosfat (FO ₄)	Pereaksi Fosfat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Karbon Monoksida (CO) Spektrofotometri	Pereaksi CO	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Kebutuhan Kimiawi akan Oksigen / COD	Pereaksi COD	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Residual Sodium Karbonat (Na ₂ -CO ₃)	Pereaksi Karbonat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Besi (Fe)	Pereaksi Fe	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Mangan (Mn)	Pereaksi Mn	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Perak (Ag)	Pereaksi Ag	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Raksa (Hg)	Pereaksi Hg	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sianida	Pereaksi Sianida	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Kebutuhan Biologi Oksigen 5 hari pada 20°C sebagai O ₂ / BOD	Pereaksi BO	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sulfida sebagai H ₂ S	Pereaksi Sulfida	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sulfida dalam air	Pereaksi Sulfida	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Fenol	Pereaksi Fenol	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Deterjen / Uji Biru Metilen	Pereaksi Methylene Blue	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Asam Borat dan Garamnya	Pereaksi Borat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Formalin	Pereaksi Formalin	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Rhodamin	Pereaksi Rodamin	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Pestisida	Pereaksi Pestisida	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Asam Salisilat	Pereaksi Salisilat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Siklamat	Pereaksi Siklamat	2.500,-	12.500,-	15.000,-
	Sianida	Pereaksi Sianida	2.500,-	12.500,-	15.000,-

	2. PAKET PEMERIKSAAN				
	Air Minum				
	a. Bakteriologi	PMN	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	b. Kimia Terbatas	PERMENKES 492 Th 2010	15.000,-	85.000,-	100.000,-
	c. Kimia Lengkap	PERMENKES 492 Th 2010	15.000,-	85.000,-	100.000,-
	Air Bersih				
	a. Bakteriologi	PMN	5.000,-	25.000,-	30.000,-
	b. Kimia Terbatas	PERMENKES 416 Th 1990	15.000,-	85.000,-	100.000,-
	c. Kimia Lengkap	PERMENKES 416 Th 1990	15.000,-	85.000,-	100.000,-
	Mie Basah	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Saos	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Syrup	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Nata De Coco	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Kopi Bubuk	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Jagung Marning	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Dodol Durian	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Roti	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Susu	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Rebung	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Rebung	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Es Lilin	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Pisang Salai	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Keripik Ubi	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Tempe Kedelai	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Tahu	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Kerupuk Mentah	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-
	Baso	Fisika dan Kimia Mikrobiologi	15.000,-	50.000,-	65.000,-

C. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Curup

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	RAWAT JALAN				
	POLIKLINIK UMUM				
	1. Pemeriksaan medis		2.500	5.000	7.500
	2. SKS (Keu r)	Kertas	3.000	8.000	11.000
	POLIKLINIK SPESIALIS		1.000	500	1.500
	1. Karcis	Kertas	1.500	500	2.000
	Status pasien baru	Kertas			
	2. Pemeriksaan		5.000	10.000	15.000
II	INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Pemeriksaan medis		2.500	10.000	12.500
	2. Konsul dr Spesialis				
	- Jam kerja		2.500	15.000	17.500
	- Di luar jam kerja (cito)		2.500	35.000	37.500
	3. Observasi pasien/hari		15.000	10.000	25.000
	- Monitor pasien gawat		20.000	20.000	40.000
	4. Pemakaian Oksigen	Gas O2	5.000	2.000	7.000
	5. Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai tarif di Instalasi Lab. Ditambah 25% jasa pelayanan			
	6. Pemeriksaan Radiologi	Sesuai tarif di Instalasi Rad. Ditambah 25% jasa pelayanan			
	7. Pemeriksaan EKG	Tisuue	10.000	20.000	35.000
		Jelly			
		Kertas			
	8. Pekarya		1.000	1.000	2.000
	9. Asuhan Keperawatan			5.000	5.000
III	TINDAKAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT				
	1. Perawatan luka / Persatuan luka	Kasa	5.000	5.000	10.000
		Plester			
		Betadine			
		Kapas			
		Alcohol			
	2. Jahitan luka :				
	a. 1 – 5 jahitan satu lokasi luka	Jarum	8.000	10.000	18.000
		Benang			
		Kassa			
		H2O2			
		Sprit 3cc			
		Lidokain			
		Betadine			
		NaCl			
		Alkohol			
		Kapas			
		plester			
		Handskin			
	b. 6 – 10 jahitan satu lokasi luka	Jarum	10.000	15.000	25.000
		Benang			
		Kassa			
		H2O2			
		Sprit 5cc			
		Lidokain			
		Betadine			
		NaCl			
		Alkohol			
		Kapas			
		plester			
		Handskin			

	c. lebih 10 jahitan satu lokasi luka	Jarum	10.000	30.000	40.000
		Benang			
		Kassa			
		H2O2			
		Sprit 5cc			
		Lidokain			
		Betadine			
		NaCl			
		Alkohol			
		Kapas			
		Plester			
		Handskin			
	3. Kumbah lambung	Jelly	5.000	25.000	30.000
		Kassa			
	4. Resusitasi sederhana/kali		5.000	5.000	10.000
	5. Suntikan/kali	Kapas	750	500	1.250
		Alkohol			
	6. Kateterisasi urethra	Jelly	5.000	5.000	10.000
	7. Pasang NGT	Jelly	5.000	5.000	10.000
	8. Pasang ET	Jelly	4.000	10.000	14.000
	9. Pasang Infus	Kapas	2.000	3.000	5.000
		Alkohol			
		Kassa			
		Betadine			
		plester			
	10. Ambil benda asing di hidung / telinga		5.000	20.000	25.000
	11. Ambil benda asing di mata/ kulit	Kassa	5.000	20.000	25.000
		Lidokain			
		Sprit 3cc			
	12. Pasang spalk biasa	Kassa	3.000	15.000	18.000
		Kapas			
		Kayu			
	13. Pasang Gips sirkuler	Resep	10.000	75.000	85.000
	14. lavement	Jelly	3.000	4.000	7.000
		handskin			
	15. Incisi abses atau cross incisi	Kassa	6.000	15.000	21.000
		Betadine			
		Bisturi			
		Kapas			
		Alkohol			
		Lidokain			
		Sprit 3cc			
		Plester			
		handskin			
	16. Perawatan luka bakar tiap 10%	NaCl	3.000	5.000	8.000
		Betadine			
		Kassa			
	17. Pasang WSD	Kapas	40.000	100.000	140.000
		Alkohol			
		plester			
		Kassa			
		Betadine			
		Bisturi			
		Jarum			
		Benang			
		Lidokain spuit 5cc			
		Handskin			
	18.Vena section	Kapas	10.000	50.000	60.000
		Alkohol kassa			
		Betadine			
		plester			

		Bisturi			
		Sprit 3cc			
		Lidokain			
		Jarum			
		Benang			
		Handskin			
	19. Puntio Ascites	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	20. Punctio Pleura	Sesuai tarif di ruangan ditambah 25% jasa pelayanan			
	21. Terapi nebulizer	Resep	10.000	7.500	17.500
	22. Puntie Vesica Urinaria	Sprit 5 cc	10.000	50.000	60.000
		Lidokain			
		Kassa			
		Betadine			
		Plester			
		Handskin			
IV	TINDAKAN DI POLIKLINIK PENYAKIT BEDAH				
	PENYAKIT BEDAH				
	1. Incisi abses	Kassa	8.000	15.000	23.000
		Betadine			
		Kapas			
		Alcohol			
		Plester			
		Bisturi			
		Handskin			
		Lidocane			
		Spet			
	2. Eksterpasi	Kassa	11.000	20.000	31.000
		Betadine			
		Kapas			
		Alcohol			
		Plester			
		Bisturi			
		Lidokain			
		Sprit 3cc			
		Jarum			
		benang			
		handskin			
	3. Perawatan luka atau buka jahitan	Kassa	2.500	2.000	4.500
		Betadine			
		Plester			
		NaCl			
	4. Pasang gips	Resep	15.000	25.000	40.000
	5. Buka gips		10.000	20.000	30.000
	6. Ambil benda asing di hidung/telinga		10.000	20.000	30.000
	7. spuling telinga	Sprit 5cc	10.000	5.000	20.000
		NaCl			
		H2O2			
	8. Ambil benda asing di mata/ kulit	Kassa Sprit	11.000	20.000	31.000
		Lidokain			
	9. Reposisi Mandibula	Kassa	10.000	25.000	35.000
		Diazepam			
		Sprit 3cc			
	10. Khitanan	Kassa	10.000	65.000	75.000
		Betadine			
		Sprit 3cc			
		Lidokain			

		Jarum			
		Benang			
		Plester			
		NaCl			
V	POLIKLINIK MATA				
	1. refraksi		5.000	2.500	7.500
	2. Koreksi kacamata		7.500	5.000	12.500
	3. Epilasi		5.000	2.500	7.500
	4. opthalmoscopy		5.000	2.500	7.500
	5. tonometri	Pentacain	5.000	2.500	7.500
		Kassa			
	6. kampimetri	Pentacain	5.000	2.500	7.500
		kassa			
	7. keratometri	Pentacain	5.000	2.500	7.500
		kassa			
	8. ganti verban	Kassa	2.500	2.000	7.500
		Plester			
		Salep mata			
	9. pengambilan benda	Pentacain	7.000	5.000	12.000
	asing	Kassa			
		Plester			
		Salep mata			
	10. test buta warna	kertas	5.000	4.000	9.000
	11. test flouresenci	Reagen	7.000	4.000	11.000
		Pentacain			
		Kassa			
		NaCl			
	12. periksa slit lamp		5.000	2.500	7.500
	13. test anel/sonde	Pentacain	7.000	5.000	12.000
		Kassa			
		Plester			
		Salep mata			
	14. retinoscope		5.000	2.500	7.500
	15. gonioscope		5.000	2.500	7.500
	16. exterpasi/incisi	Lidokain	7.500	6.500	14.000
		Spuit 3cc			
		Kassa			
		Betadine			
		Salep mata			
		Plester			
		Bisturi			
		Handskin			
	17. spuling mata	Nacl	6.000	5.000	11.000
		Pentacain			
		Kassa			
		Plester			
		Salep mata			
		Spuit 10cc			
VI	POLIKLINIK KEBIDANAN				
	1. Pasang IUD atau buka IUD	IUD	10.000	10.000	20.000
		Kassa			
		Betadine			
		Habiscrub			
		Handskin			
	Buka IUD dengan penyulit		10.000	25.000	35.000
	2. Pasang Inplan	Inplan/seno plan	7.000	35.000	42.000
		Kapas			
		Alcohol			
		Kasaa			
		Betadine			
		Bisturi			
		Plester			
		Lidokain			

		Sput 3cc			
		Handskin			
	3.Kontrol IUD	Kassa	6.500	5.000	11.500
		Betadine			
		Habiscrub			
		Handskin			
	4. Pemeriksaan Dalam atau Vagina Toucher	Kassa	6.500	3.000	9.500
		Betadine			
		Handskin			
	5. Kontrol hamil (Dokter)		7.500	10.000	17.500
	6. Buka Inplan	Kapas	18.500	50.000	68.500
		Alcohol			
		Kasaa			
		Betadine			
		Bisturi			
		Plester			
		Lidokain			
		Sput 3cc			
		Handskin			
	7. Buka Inflan dengan Penyulit	Inplan (seno Plan)	19.500	75.000	94.500
		Lodo kain 5			
		Mess 1			
		Spet 2			
		Perban			
		Kapas			
		Alcohol			
		Betadine			
		Plester			
	8. Ambil pap smear	Kassa	5.500	15.000	20.500
		Betadine			
		Habiscrub			
		Handskin			
		Sendol kayu			
	9. Biopsi Portio	Kassa	6.500	15.000	21.500
		Betadine			
		Habiscrub			
		Handskin			
	10. USG	Jelly	18.500	20.000	38.500
		Tissue			
	11. Foto USG	Jelly	18.500	20.000	38.500
		Tissue			
		Film			
	12. Versi Luar		10.000	15.000	25.000
	13. Kateterisasi metal	Jelly	7.000	10.000	17.000
		Handskin			
	14. Immunisasi (injeksi)	Vaksin	4.000	1.000	5.000
		Sput 1cc			
		Alokohol			
		Kapas			
	15. Imunisasi tanpa injeksi	Vaksin	3.000	500	3.500
	16. Perawatan luka atau buka jahitan	Kassa	4.000	5.000	9.000
		Betadine			
		Plester			
		NaCl			
VII	POLIKLINIK FISIOTERAPI				
	1. Teknologi super Canggih				
	· Treadmild		115.000	60.000	175.000
	· ECG				
	2. Teknologi Canggih		10.000	12.000	22.000
	· Sinar Laser	Tissue			
	· Stimulasi Elektrik	Tissue			

	· Bed Traksi				
	3. Teknologi Sedang		8.000	9.000	17.000
	· MWD	Tissue			
	· SWD	Tissue			
	· Ultra sound	Tissue			
	4. Teknologi Sederhana		5.000	6.000	11.000
	· Infra Red	Tissue			
	· Parafin Bad	Tissue			
	5. Postural Drainoge		5.000	10.000	15.000
	6. Terapi Latihan / Manipulasi	Tissue	12.000	8.000	20.000
	7. Bangsal Paviliun		12.000	8.000	20.000
	8. Klas I. Vip		10.000	6.000	16.000
	9. Klas II		7.000	4.000	11.000
	10. Klas III		7.000	2.000	9.000
VIII	POLIKLINIK GIZI				
	1. Konsultasi Pasien	Leaflet	2.000	3.000	5.000
	Rawat Jalan				
	2. Konsultasi Pasien				
	Rawat Inap :			2.000	3.000
	a. Klas III	Leaflet	500	4.000	5.000
	b. Klas II	Leaflet	500	5.000	6.500
	c. Klas I	Leaflet	500	5.000	6.500
	d. Pavilyun	Leaflet	500		
IX	INSTALASI RADIOLOGI				
	1. Foto Gigi	Film 1	10.000	5.000	15.000
		Sampul			
		Dev+Fixer			
		ATK			
	2. Thoraks/BNO	Film 1	17.000	14.000	31.000
		Sampul			
		Dev+fixer			
		ATK			
	3. Cranium AP/LAT	Film 2	14.000	25.000	39.000
		Sampul			
		Dev+Fixer			
		ATK			
	4. BNO + IVP	Film 7	60.000	100.000	160.000
		Sampul			
		Dev+Fixer			
		Urografin			
		ATK			
	5. Colon Barium Inloop	Film 5	42.000	75.000	117.000
		Sampul			
		Dev + Fixer			
		ATK			
		Barium			
	6. Ektremitas AP/LAT	Film 2	13.000	16.000	29.000
		Sampul			
		Dev + Fixer			
		ATK			
	7. Echocardiograpi	Jelly	95.000	73.000	168.000
		Film 6			
		Kertas			
		Tissue			
	8.USG denga Foto Dopler	Jelly	45.000	20.000	65.000
		Film 2			
		Kertas			
		Tisue			
X	INSTALASI LABORATORIUM				
	1. PEMERIKSAAN DARAH RUTIN	Sputit	5.900	5.200	11.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			

		aquadest			
		EDTA			
		Drabkin			
		Turk			
		Na. Citrat			
		Methanol			
		Giemsa			
		Oil Imeri			
		Buffer			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
	a. Hemoglobin	Jarum	1.100	1.000	2.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Drabkin			
	b. Jumlah Lekosit	Jarum	1.100	1.000	2.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Turk			
	c. Jumlah Eritrosit	Jarum	1.100	1.000	2.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Hayem			
	d. LED/BSE	Sputum	1.100	1.000	2.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Na. Citrat			
	e. Diff Count	Jarum	1.500	1.200	2.700
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imeri			
		Methanol			
	f. Malaria/DDR	Jarum	1.500	1.200	2.700
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imeri			
		Methanol			
	g. Trombosit indirect	Jarum	1.500	1.200	2.700
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			

		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imerisi			
		Methanol			
		Jumlah Eritrosit			
	h. Trombosit direct	Jarum	1.000	2.000	10.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		MgSO4			
		Res Ecker			
	i. Hematokrit	Jarum	1.000	1.600	2.600
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Tabung kapiler			
	j. clotting time	Sput	1.500	1.300	2.800
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Tabung reaksi			
	k. Bleeding Time	Jarum	1.500	1.600	3.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Kertas saring			
	l. Retikulosit	Jarum	1.000	1.600	2.600
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imerisi			
		Methanol			
		BCB			
	m. Hitung jumlah Eosinofil	Jarum	1.100	1.000	2.100
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Van doungern			
	n. LE Sel	Jarum	1.000	1.600	2.600
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imerisi			
		Methanol			
		Tabung kapiler			
	o. Ruple Led Tes	Alkohol	500	1.000	1.500
		spidol			
	p. Golongan Darah	Jarum	2.000	2.500	4.500
		Alkohol			
		Kapas			

		Tissue			
		Obyek Glass			
		Anti sera A			
		Anti sera B			
		Anti sera AB			
		Anti D/Rhesus			
	q. Blood Film/ADT	Jarum	4.300	3.000	7.300
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Deg Glass			
		Obyek Glass			
		Giemsa			
		Buffer			
		Oil Imerisi			
		Methanol			
	r. Hb Plasma	Sput	2.300	2.500	4.800
		Alkohol			
		Kapas			
		Botol sampel			
		Tissue			
		EDTA			
		Aquadest			
		Drabkin			
	2. PEMERIKSAAN JAMUR	Obyek Glass	1.500	2.500	4.000
	(kerokan kulit)	Deg Gglass			
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		KOH			
	3. SEKRET	Obyek Glass	2.000	4.000	6.000
	(Sekret Vagina dan Urethrae)	Deg Gglass			
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		KOH			
		Kapas lidi			
		Gram A			
		Gram B			
		Gram C			
		Gram D			
		Oil imersi			
	4. SPUTUM BTA	Wadah sputum	1.250	2.000	3.250
		Obyek glass			
		Zich neilsen			
		Oil imersi			
	5. LIQUOR CEREBRO SPINAL				
	a. Jumlah Lekosit	Alkohol	1.500	2.500	4.000
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Turk			
		Deg glass			
	b. Hitung jenis	Giemsa	1.500	2.500	4.000
		Buffer			
		Oil Imerisi			
		Methanol			
		Obyek Glass			
	c. None tes	Blue tips	1.000	2.500	3.500
		Tissue			
		Aquadest			

		Reagen None			
	d. Pandy tes	Blue tips	1.000	2.500	3.500
		Tissue			
		Aquadest			
		Reagen Pandy			
	6. TRANSUDAT DAN EKSUDAT				
	a. Jumlah Lekosit	Alkohol	2.150	3.500	5.650
		Kapas			
		Tissue			
		Aquadest			
		Turk			
		Deg glass			
	b. Hitung jenis	Giemsa	1.500	2.500	4.000
		Buffer			
		Oil Imersi			
		Methanol			
		Obyek Glass			
	c. Rivalta tes	Blue tips	2.200	2.500	4.700
		Tissue			
		Aquadest			
		Reagen Rivalta			
	7. URINE RUTIN	Wadah urine	4.350	5.000	9.350
		tissue			
		Pipet tetes			
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Aquadest			
		Kertas saring			
		Benedict			
		Asam Salisilat			
		BaCl ₂			
		Fouchet			
	a. pH urine	Wadah urine	1.500	1.500	3.000
		tissue			
		Pipet tetes			
		aquadet			
		pH indikator			
	b. Protein urine	Wadah urine	1.750	1.500	3.250
		tissue			
		Pipet tetes			
		aquadet			
		Asam Salisilat			
	c. Reduksi urine	Wadah urine	1.450	1.500	2.950
		tissue			
		Pipet tetes			
		aquadet			
		Benedict			
	d. Urobilinogen	Wadah urine	1.750	1.000	2.750
		tissue			
		Pipet tetes			
		aquadet			
		Kertas saring			
		Erlich			
	e. Urobilin	Wadah urine	1.500	1.000	2.500
		tissue			
		Pipet tetes			
		aquadet			
		Kertas saring			
		Schlesinger			
		Iugol			
	f. Bilirubin	Wadah urine	2.000	1.500	3.500
		Pipet tetes			
		Kertas saring			

		BaCl2			
		Fouchet			
	g. Sedimen urine	Wadah urine	2.000	1.000	3.000
		Pipet tetes			
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Reagen warna			
	8. FESES RUTIN	Wadah	1.500	1.000	2.500
		Lidi			
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Eosin			
	a. Feses konsentrasi	Wadah	3.000	3.000	6.000
		Lidi			
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Aquadest			
		NaCl 0,9%			
		MgSO4			
		Eosin			
	b. Tes darah samar	Wadah	3.000	3.000	6.000
		Lidi			
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Aquadest			
		NaCl 0,9%			
		Asam Asetat			
		Benzidint			
		H2O2			
	9. TES KEHAMILAN	Wadah urine	1.500	1.500	3.000
		Pipet tetes			
		Obyek Glass			
		Tissue			
		HCG Latex			
	10. KIMIA DARAH				
	a. Alkali fosfatase	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Alkali fosfatase			
	b. Ureum	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Ureum			
	c. Creatinin	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			

		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Creatinin			
	d. SGOT	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ SGOT			
	e. SGPT	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ SGPT			
	f. Asam urat	Sput	4.500	3.000	7.500
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Asam urat			
	g. Kolesterol Total	Sput	4.500	3.000	7.500
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Kolesterol			
	h. HDL Kolesterol	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ HDL Kolesterol			
		R/ Kolesterol			
	i. LDL Kolesterol	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			

		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ LDL Kolesterol			
		R/ Kolesterol			
	j. Bilirubin total	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Bilirubin total			
	k. Bilirubin Direct	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Bilirubin Direct			
	l. Bilirubin indirect	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Bilirubin			
	m. Protein Total	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Protein Total			
	n. Gula Darah	Sput	6.000	5.000	11.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Glucosa			
	o. Albumin	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Albumin			

	p. Triglyserida	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Triglyserida			
	q. HBsAg	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ HBsAg			
	r. Anti HBs	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Anti HBs			
	t. Natrium	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Natrium			
	u. Kalium	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Kalium			
	v. CK MB	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ CK MB			
	w. Globulin	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			

		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ Globulin			
	x. C Reactive Protein	Sput	4.000	3.000	7.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ CRP			
	y. Reumatoid Factor	Sput	6.000	5.000	11.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		Blue tips			
		Kuvet			
		Kertas printer			
		R/ RF			
	11. SPERMA ANALISA	Wadah	5.500	5.000	10.500
		Obyek Glass			
		Deg Glass			
		Aquadest			
		Pipet kapiler			
		NaHCO3			
		Giemsa			
		Eosin			
		Buffer			
	12. WIDAL TES	Sput	5.400	4.000	9.400
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Yellow tips			
		8 jenis Antigen			
	13. RESISTENSI OSMOTIK	Sput	7.000	10.000	17.000
		Alkohol			
		Kapas			
		Tissue			
		Blue tips			
		Yellow tips			
		Drabkin			
		NaCl			
		Aquadest			
	14. TES NARKOBA	Wadah urine	15.000	45.000	60.000
		Pipet tetes			
		THC Card			
		Morphine Card			
		Methamphetamine Card			
XI	POLIKLINIK GIGI				
	1.Pencabutan gigi susu per gigi	Chloroethyl	2.000	3.500	5.500
		Kapas			
		Betadine			

	2.Pencabutan gigi tetap per gigi	Sput 3cc	3.000	5.000	8.000
		Pehacain			
		Kapas			
		Betadine			
		Kasa			
		Aqua			
	3. Pencabutan gigi tetap per gigi	Sput 3cc	3.000	10.000	13.000
	Dengan komplikasi ringan	pehacain			
		Kapas			
		Betadine			
		Kasa			
		Aqua			
	4. Pencabutan gigi tetap per gigi	Sput 3cc	6.000	15.000	21.000
	Dengan komplikasi berat	pehacain			
		Kapas			
		Betadine			
		Kasa			
		Aqua			
	5. Tambal sementara	Kapas	3.000	4.000	7.000
		Eugenol			
		Fletcher			
		Boor			
		Alcohol			
		Aqua			
	6. Tambal gigi tetap amalgam I	Amalgam	5.000	8.000	13.000
		Mercuri			
		Cement			
		Kapas			
		Alcohol			
		Aqua			
		Boor			
	7. Tambal gigi tetap amalgam II	Amalgam	6.000	8.000	14.000
		Mercuri			
		Cement			
		Kapas			
		Alcohol			
		Aqua			
		Boor			
	8. Tambal gigi tetap amalgam III	Amalgam	6.000	8.000	14.000
		Mercuri			
		Cement			
		Kapas			
		Alcohol			
		Aqua			
		Boor			
	9.Tambal gigi tetap silikat V	Silikat	6.000	8.000	14.000
		Cement			
		Kapas			
		Alcohol			
		boor			
		aqua			
	10. Perawatan saraf kunjungan I	Deirtasol	5.000	6.000	11.000
		Eugenol			
		Fletcher			
		Boor			
		Kapas			
		Alkohol			
		Aqua			
	11. Perawatan saraf kontrol	CHKM	5.000	6.000	11.000
		Fletcher			
		Eugenol			
		Boor			
		Kapas			

		Alkohol			
		Aqua			
	12. Konsulasi	Kapas	1.000	2.000	3.000
		eugenol			
	13. Scalling/Kwadran	Kapas	5.000	6.000	11.000
		Yodium			
		Alcohol			
		Boor			
		Aqua			
	14. Reposisi/ fiksasi	Handskin	4.000	100.000	104.000
		Kapas			
		Yodium			
		Sput 3cc			
		Pehacain			
		Arch hax			
		Kawat stls			
		masker			
		Aqua			
	15. Oclusal ajusment	Boor	3.000	3.000	6.000
		Art. paper			
	16. Dislokasi mandibula	Handskin	4.000	12.500	16.500
		Masker			
		Kassa			
		Sput 3cc			
		Pehacain			
		diazepam			
	17. Perawatan abces	Masker	3.000	5.000	8.000
		Handskin			
		Kapas			
		Betadine			
		Sput 3cc			
		Drainase			
	18. Incisi abces	Masker	10.000	10.000	20.000
		Handskin			
		Kapas			
		Betadine			
		Sput 3cc			
		Bisturi			
		Pehacain			
		drainage			
	19. Exterpasi	Masker	15.000	15.000	30.000
		Handskin			
		Bisturi			
		Sput 3cc			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
		Benang			
		Aqua			
		pehacain			
	20. Gingivectomi ringan/sedang	Masker	17.500	15.000	32.500
		Handskin			
		Bisturi			
		Sput 3cc			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
		Aqua			
		Pehacain			
		Boor			
	21. Gingivectomi berat	Masker	20.000	30.000	50.000
		Handskin			
		Bisturi			

		Sput 3cc			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
		Aqua			
		Pehacain			
		Boor tulang			
	22.Alveolectomy ringan/sedang	Bisturi	15.000	15.000	30.000
		Pehacain			
		Sput 3cc			
		Pecking			
		Handskin			
		Masker			
		Boor			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
	23.Alveolectomy berat	Bisturi	15.500	30.000	45.500
		Pehacain			
		Sput 3cc			
		Pecking			
		Handskin			
		Masker			
		Boor tulang			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
	24. Odontectomy klas I	Bisturi	17.500	75.000	92.500
		Pehacain			
		Sput 3cc			
		Handskin			
		Masker			
		Boor tulang			
		Kapas			
		Betadine			
		alkohol			
	25. Odontectomy klas II	Bisturi	16.000	110.000	126.000
		Pehacain			
		Sput 3cc			
		Handskin			
		Masker			
		Boor tulang			
		Kapas			
		Betadine			
		alkohol			
		Benang			
		Jarum			
	26. Odontectomy klas III	Bisturi	15.000	130.000	145.000
		Pehacain			
		Sput 3cc			
		Handskin			
		Masker			
		Boor tulang			
		Kapas			
		Betadine			
		Alcohol			
		Benang			
		Jarum			
	27. Protesa gigi	Klamer	15.000	75.000	90.000
		Bhn cetak			
		CMS			
		Stelon			
		Vaselin			

		Bhn bakar			
		Gigi palsu			
	28. Penambahan gigi selanjutnya		45.000	20.000	65.000
	29. Orthodontie fixed		10.000	2.000.000	2.010.000
	30. Otrhodontie lepasan		10.000	250.000	260.000
	31. kontrol orthodontie lepasan				
XII	REKAM MEDIK				
	Pemeriksaan Visum				
	1. Visum Hidup	kertas	7.500	7.500	15.000
	2. Visum Jenazah	kertas	15.000	15.000	30.000
	Status Rawat Inap		3.000	3.000	6.000
	Surat Keterangan				
	- Meninggal	kertas	7.500	10.000	17.500
	- Sakit	kertas	5.000	5.000	10.000
	- Dirawat / Nginap	kertas	5.000	5.000	10.000
	- Cacat	kertas	7.500	10.000	17.500
XIII	PERAWATAN JENAZAH	Sabun	25.000	20.000	45.000
		Kassa			
		Kapas			
	1. Penyimpanan Dingin		50.000	25.000	75.000
	2. Penyimpanan tidak dingin		35.000	15.000	50.000
	3. Penyimpanan sementara (kurang dari 12 jam)		15.000	10.000	25.000
	4. Memandikan		15.000	35.000	50.000
	5. Tindakan reposisi automi / jahit		5.000	10.000	15.000
	6. Tindakan reposisi automi / menyambung organ yang hancur / putus		25.000	50.000	75.000
	7. Tarif pengawetan jenazah		50.000	100.000	150.000
XIV	1. Sewa Mobil Ambulance				
	a. Dalam kota		20.000	15.000	35.000
	b. Luar kota	Tarif dalam kota ditambah Rp 2.500 per kilometer			
	2. Sewa Mobil Ambulance AC				
	a. Dalam kota		30.000	15.000	45.000
	b. Luar kota	Tarif dalam kota ditambah Rp 3.000 per kilometer			
	Pembagian jasa sarana 60%				
	Pembagian jasa pelayanan 40%				
	Untuk luar kota Penyewa yang memerlukan paramedis dikenakan biaya 15% dari tarif. Tarif di atas di luar tarif penyeberangan dan Tarif TOL.				

PELAYANAN RAWAT INAP UNTUK SEMUA BANGSAL

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				TOTAL BIAYA			
				KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	PAV (Rp)	KLS III (Rp)	KLS II (Rp)	KLS I (Rp)	PAV (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A.	Sewa Kamar Rawat Inap			20.000	50.000	75.000	125.000	20.000	50.000	75.000	125.000
B.	Visite dokter sp		2.500	10.000	15.000	20.000	30.000	12.500	17.500	22.500	32.500
	dokter cito		2.500	20.000	30.000	40.000	50.000	22.500	32.500	42.500	52.500
	Visite dokter jaga		2.500	5.000	7.500	10.000	25.000	7.500	10.000	12.500	27.500
C.	Medical record	Kertas	3.500					3.500	3.500	3.500	3.500
D.	Asuhan keperawatan		2.500	5.000	6.000	8.000	10.000	7.500	8.500	10.500	12.500
1.	Suntikan/kali	Kapas Alkohol	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.750	1.750	1.750	1.750
2.	Pasang infus dewasa	Kapas Alkohol Kassa Betadine plester	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	8.000	8.000	9.000	9.000
3.	Pasang infus bayi/anak balita	Kapas Alkohol Kassa Betadine plester	3.000	6.000	7.000	8.000	10.000	9.000	10.000	11.000	12.000
4.	Pasang Kateter	Jelly	4.000	6.000	7.000	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000	14.000
5.	Pasang NGT	Jelly	4.000	6.000	7.000	8.000	10.000	10.000	11.000	12.000	14.000
6.	Pasang ETT Anak	Jelly	4.000	15.000	20.000	25.000	30.000	19.000	24.000	29.000	34.000
7.	Pasang ETT Dewasa	Jelly	2.000	10.000	15.000	20.000	25.000	12.000	17.000	22.000	27.000
8.	Suction		4.000	5.000	7.000	8.000	10.000	9.000	11.000	12.000	14.000
9.	Resusitasi sederhana		2.500	6.500	7.500	8.000	10.000	9.000	10.000	10.500	12.500
10.	Memandikan pasien	Sabun Washlap	1.250	7.000	8.000	9.000	10.000	8.250	9.500	10.250	11.250
11.	Konsul antar Bagian - Resusitasi Bayi Baru Lahir	1/3 jasa Pelayanan Operator		5.000	10.000	15.000	30.000	5.000	10.000	15.000	30.000
12.	Konsul Rawat Jalan			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

13	Perawatan luka/ satu lokasi luka Kassa Betadine Plester NaCl	Kassa Betadine Plester NaCl	3.500	2.500	5.000	6.000	7.000	6.000	8.500	9.500	10.500
14	Clisma/lavemen	Jelly handskin	3.000	2.000	5.000	6.000	7.000	5.000	8.000	9.000	10.000
15	Monitor pasien gawat	Plaster	5.000	10.000	10.000	15.000	20.000	15.000	15.000	20.000	25.000
16	Incisi abces	Kassa Betadine Bisturi Kapas Alcohol Lidokain Sput 3c Plester handskin	6.500	5.000	10.000	15.000	20.000	11.500	16.500	21.500	26.500
17	Ambil darah	Sput 5c Kapas Alcohol	2.500	1.000	1.000	1.500	2.000	3.500	3.500	4.000	4.500
18	Perawatan luka bakar/10%	NaCl Betadine Kassa	3.500	3.000	5.000	7.000	10.000	6.500	8.500	10.500	13.500
19	Pekarya		2.000	2.000	2.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000	5.000
20.	Pemasangan skor pi 1000	Alcohol Betadine Kassa Kapas	7.500	3.000	4.000	5.000	6.000	10.500	11.500	12.500	13.500
21	GV Tali Pusat	Alcohol Betadine Kassa Kapas	5.000	1.500	2.000	3.000	5.000	6.500	7.000	8.000	10.000
22	Tranfusi anak		20.000	20.000	25.000	30.000	35.000	40.000	45.000	50.000	55.000

23	Monitor EKG	Jelly Tissu Plaster Dot	25.000	25.000	50.000	75.000	125.000	50.000	75.000	100.000	150.000
F.	Tindakan khusus non operatif										
1.	EKG	Jelly Tissue Kertas	10.000	15.000	20.000	30.000	45.000	25.000	30.000	40.000	55.000
2.	USG	Jelly Tissue	23.000	10.000	15.000	20.000	25.000	33.000	38.000	43.000	48.000
3.	Foto USG	Jelly Tissue Film	23.000	10.000	15.000	20.000	25.000	33.000	38.000	43.000	48.000
4.	WSD	Kapas Alcohol plester Kassa Betadine Bisturi Jarum Benang Lidokain spuit 5cc Handskin	37.000	50.000	60.000	75.000	100.000	87.000	97.000	112.000	137.000
5.	Nebulizer	Resep	15.000	5.000	7.500	10.000	12.500	15.000	17.500	25.000	27.500
6.	Defibrilator	Jelly Hand skin	26.000	15.000	20.000	25.000	30.000	41.000	46.000	51.000	56.000
7.	Puntio Ascites	Lidokain Spuit 10cc Abocath Kapas Alcohol Betadine Plester	17.500	25.000	30.000	40.000	50.000	42.500	37.500	57.500	67.500

		Kassa Handskin									
8.	Puntio Sumsum Tulang	Lidokain Sprit 3cc Sprit 10cc Kassa Betadine Kapas Alkohol Plester Handskin	20.000	20.000	25.000	30.000	40.000	40.000	45.000	50.000	60.000
9.	Puntio Lumbal	Lidokain Sprit 3cc Sprit 10cc Kassa Betadine Kapas Alkohol Plester Handskin	20.000	20.000	25.000	30.000	40.000	40.000	45.000	50.000	60.000
10.	Endoscop	Jelly Tissue Handskin Xylocain Sparay Katalor Dormikum	110.000	125.000	125.000	175.000	225.000	235.000	235.000	285.000	335.000
11.	Puntio Kandung kencing	Sprit 5 cc Lidokain Kassa Betadine Plester Handskin	32.000	20.000	30.000	40.000	50.000	52.000	62.000	72.000	82.000
12	Tranfusi	Plester Kapas Alkohol	10.000	7.500	10.000	15.000	17.500	17.500	20.000	25.000	27.500

		Kassa betadine									
13.	Infus umbilical	Kapas Alcohol kassa Betadine plester Lidokain Jarum Benang Handskin	16.000	30.000	35.000	40.000	45.000	36.000	51.000	56.000	61.000
14.	Vena section	Kapas Alcohol kassa Betadine plester Bisturi Sput 3cc Lidokain Jarum Benang Handskin	23.000	30.000	35.000	40.000	50.000	33.000	58.000	63.000	73.000
15.	Spirometri	Tissue	19.000	10.000	15.000	20.000	25.000	29.000	34.000	39.000	44.000
16.	Tred mill	Kertas EKG Jelly Tissue	60.000	80.000	130.000	155.000	180.000	140.000	190.000	215.000	240.000
17.	Biopsi hati	Lidokain Sput 3cc Sput 10cc Kassa Betadine Kapas Alcohol Plester Handskin	25.000	20.000	30.000	40.000	50.000	45.000	55.000	65.000	75.000

18.	Puntio percobaan	Sprit 5cc Kapas Alcohol	10.000	5.000	7.000	8.000	10.000	15.000	17.000	18.000	20.000
19.	Puntio pleura	Lidokain Sprit 10cc Abocath Kapas Alcohol Betadine Plester Kassa Handskin	12.500	30.000	40.000	50.000	60.000	42.500	52.500	62.500	72.500
20.	Perawatan inkubator		25.000					25.000	25.000	25.000	25.000
21.	Foto Terapi per hari	Kassa Plester Almuni um foil	29.500	20.000	25.500	30.000	30.500	49.500	55.000	59.500	60.000
22.	Kemo terapi	Plester Masker Handker Kapas Betadine Alcohol Plester	25.000	25.000	30.000	75.000	100.000	50.000	55.000	100.000	125.000
23.	Makan melalui Sonde	Selang sonde Sprit Plaster Kassa jely	10.000	2.000	3.000	4.000	5.000	12.000	13.000	14.000	15.000
24.	Vital sign	Tissu Kassa	7.500	2.500	5.000	4.000	5.000	10.000	12.500	11.500	12.500

TINDAKAN KAMAR BERSALIN

No	Jenis pelayanan	Bahan habis pakai	Jasa sarana	Jasa pelayanan				TOTAL			
				Klas III	Klas II	Klas I	Pavil	Klas III	Klas II	Klas I	Pavil
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Kurettage Paket anestesi I	Hand Seuend Kapas Lysol Aloko hol Kassa Betadine Jelly	60.000	150.000	175.000	200.000	250.000	210.000	235.000	260.000	310.000
2.	Manual Placenta Paket anestesi I	Hand skin Kapas Lysol Alokohol Kassa Betadine Jelly Tampon	35.000	150.000	175.000	200.000	250.000	185.000	210.000	235.000	285.000
3.	Observasi persalinan		15.000	20.000	25.000	30.000	35.000	35.000	40.000	45.000	50.000
4.	Persalinan normal	Subli mat Kassa Kapas Betadine Alcohol Lysol Jarum Benang Jelly Tampon Hand skin	75.000								

	DOKTER		75.000	100.000	125.000	150.000	300.000	175.000	200.000	225.000	375.000
	BIDAN		75.000	50.000	60.000	70.000	100.000	125.000	135.000	145.000	175.000
5.	Persalinan spontan dengan manual aid	Sublimat Kassa Kapas Betadine Alcohol Lysol Jarum Benang Jelly Tampon Hand skin	125.000	150.000	175.000	200.000	350.000	275.000	300.000	325.000	475.000
6.	Partus kembar	Sublimat Kassa Kapas Betadine Alcohol Lysol Jarum Benang Jelly Tampon Hand skin	175.000	150.000	200.000	250.000	350.000	325.000	375.000	425.000	525.000
7.	Vacum ekstraksi/forcep ekstraksi	Sublimat Kassa Kapas Betadine Alcohol Lysol Jarum Benang Jelly Tampon Hand skin	175.000	150.000	200.000	250.000	350.000	325.000	375.000	425.000	525.000
8.	Embriotomi	Sublimat Kassa Kapas	175.000	150.000	200.000	250.000	350.000	325.000	375.000	42.500	525.000

		Betadine Alcohol Lysol Jarum Benang Jelly Tampon Hand skin									
9.	Repair vagina	Sublimat Betadine Handskin Benang Jarum Kassa	25.000	20.000	20.000	25.000	30.000	45.000	45.000	50.000	55.000
	Perinium (Ruptur Total)			40.000	50.000	75.000	100.000	650.000	750.000	1.000.000	1.250.000
10.	Sirclase cervikalis	Sublimat Betadine Handskin Benang Jarum Kassa	30.000	30.000	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000	70.000	80.000
11.	Resusitasi sederhana		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Memandikan bayi		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Versi dalam	Handskin Betadine Kapas Kassa Lysol jelly	22.500	15.000	20.000	30.000	50.000	37.500	42.500	52.500	72.500
14.	Pemeriksaan inspekulo	Handskin Betadine Kapas Kassa Lysol jelly	12.500	3.000	4.000	5.000	10.000	15.500	16.500	17.500	22.500
15.	Vagina toucher	Jelly Hand skin	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000

TARIP DI KAMAR OPERASI

No.	Jenis Tindakan	Bahan Habis Pakai	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan				TOTAL			
		Jenis		Klas III	Klas II	Klas I	Paviliun	Klas III	Klas II	Klas I	Paviliun
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Operasi sedang	Handskin Alcohol Jarum hec Plester Kassa Bethadine Side 1.0 Side 2.0 Vicryl Cat gut 2 Sput 5cc Savlon Bistruri Kapas Kassa glg	225.000	350.000	400.000	450.000	500.000	575.000	625.000	675.000	725.000
	Paket Anastesi II										
2.	Operasi Besar	Handskin Alcohol Jarum hec Plester Kassa Bethadine Side 1.0 Side 2.0 Vicryl 2.0 Vicryl 1.0 Plain 1.0 Chromic 2 Cat gut 1 Sput 5cc Savlon Bistruri	250.000	550.000	600.000	650.000	700.000	800.000	850.000	900.000	950.000

	Paket Anastesi III	Kapas Kassa glg surfratule Byclin									
3.	Operasi besar (Khusus)	Handskin Alcohol Jarum hec Plester Kassa Bethadine Side 1.0 Side 2.0 Vicryl 2.0 Vicryl 1.0 Plain 1.0 Chromic 2 Cat gut 1 Sput 5cc Savlon Bistruri Kapas Kassa glg surfratule Byclin	275.000	750.000	800.000	850.000	900.000	1.025.000	1.075.000	1.125.000	1.175.000
	Tindakan Cito Diluar Jam Kerja + 15 % Jasa Pelayanan Jasa Pelayanan : - Operator : 50 % - Anastesi : 1/3 Operator Tambah Jasa Pelayanan : - Konsul Dokter Anak : 1/3 Operator : 1/3 Operator Operasi Bersama : 1/3 Operator										

PAKET ANESTESI

No.	Jenis Paket	Bahan Habis Pakai	
1	2	3	4
1.	Paket I	SA	1 amp
		Diazepam	1 mp
		Pethidone	0.5 amp
		Sput	4 bh
		Wing	1 bh
		Ketalar	150 mg
		Oxigen	180 L
2.	Paket II	SA	1 amp
		Diazepam	1 mp
		Pethidone	0.5 amp
		Sput	6 bh
		Wing	1 bh
		Ketalar/Pentotal	150 mg
		Halothan	25 ml
		N2O	250 L
		Oxigen	200 L
		Soda line	0,75 ons
3.	Paket III	SA	3 amp
		Diazepam	1 mp
		Pethidone	1 amp
		Sput	9 bh
		Wing	1 bh
		Ketalar/Pentotal	150 mg
		Halothan	35 ml
		N2O	300 L
		Oxigen	250 L
		Soda line	0,5 ons
		S. cholin/ tracrium	100 mg/ 2 amp
		Xilycain jl	
		Pavulon	1 amp
		prostigmin	2 amp
		Plester	35 cm
		Batrey	
4.	Paket IV	SA	4 amp
		Diazepam	2 mp
		Pethidone	1 amp
		Sput	9 bh
		Wing	1 bh
		Ketalar/Pentotal	200 mg
		Halothan	50 ml
		N2O	500 L
		Oxigen	400 L
		Soda line	1 ons
		S. cholin/ tracrium	100 mg/ 2 amp
		Xilycain jl	
		Pavulon	2 amp
		prostigmin	2 amp
		Plester	35 cm
		Batrey	

**INTENSIVE CARE UNIT (ICU)/
NICU**

No.	Jenis Pelayanan	Bahan Habis Pakai		Jasa sarana	Jasa pelayanan	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Status Baru	kertas		-	-	4.000
2.	Tarif ruangan per hari Untuk pasien yang tidak sempat dirawat di ruangan tarif disamakan kals II			2X TARIF RUANGAN		2X TARIF RUANGAN
3.	Paket gizi	paket		2.500	2.500	5.000
4.	Visite Dokter rutin per hari			10.000	25.000	40.000
5.	Visite dokter ahli cito konsul diluar Jam kerja Visste dokter jaga cito konsul Diluar jam kerja			10.000 15.000	35.000 15.000	45.000 30.000
6.	Monitor EKG per hari	Jelly Tissue		30.000	15.000	45.000
7.	Monitor pasien gawat			10.000	20.000	30.000
8.	Pemakaian Oksigen	Gas O2	100/lt	4.000	1.000	5.000
9.	Pemeriksaan Laboratorium	Sesuai tarif di Instalasi Laboratorium.				
10.	Pemeriksaan Radiologi	Sesuai tarif di Instalasi Radiologi.				
11.	Pekarya			1.000	1.000	2.000
12.	Asuhan Keperawatan/hari				15.000	15.000
13.	SemuaTindakan non operatif dan khusus disamakan klas II					

**PAKET ICU/ NICU
PEMAKAIAN ALAT – ALAT CANGGIH**

No	Nama Alat	Jasa Sarana			
		Klas III	Klas II	Klas I	Pav
1	2	3	4	5	6
1.	RJP	20.000	30.000	40.000	50.000
2.	Ventilator	300.000	400.000	500.000	600.000
3.	Infus Pump	50.000	60.000	75.000	100.000
4.	Syring pump	25.000	30.000	40.000	50.000
5.	Devibrilator	40.000	50.000	60.000	70.000
	Jasa Sarana 2/3				
	Jasa Pelayanan 1/3				

PAKET GIZI

NO	BAHAN MAKANAN	HARGA/ SATUAN	PAV, KLAS I, ICU		KLAS II		KLAS III	
			VOL	HRG	VOL	HRG	VOL	HRG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Beras/penukar	6.500 / kg	400 gr	2.600	400 gr	2.600	400 gr	2.600
2.	Lauk / penukar	35.000 / kg	375 gr	13.500	225 gr	7.500	150 gr	5.000
3.	Telur	750 / btr	1 btr	750	1 btr	750	1 btr	750
4.	Tempe/penukar	6.000 /kg	150 gr	600	150 gr	600	150 gr	600

5.	Sayur	5.000 /kg	300 gr	1.500	300 gr	1.500	200 gr	1.500
6.	Buah							
	Anggur/apel/ pear	4.000 /ons	2 bh	8.000	-	-	-	-
	Jeruk	10.000 /kg	-	-	250 gr	2.500	-	-
	Pisang	7.500 /kg	-	-	-	-	200 gr	1.500
7.	Biscuit/penukar	750 /pt	6 pt	4.500	2 pt	1.500	1 pt	750
8.	Susu	4.000 /bks	25 gr	2.000	25 gr	2.000	-	-
9.	Gula	7.500 /kg	40 gr	300	20 gr	150	-	-
10.	Teh celup	300 /sct	1 sct	300	-	-	-	-
11.	Minyak/penukar	8.500 /kg	40 gr	340	40 gr	340	40 gr	340
12.	Kotak + tissue + plastik	500 /lbr	2 lbs	1.000	1 lbs	500	1 lbs	500
13.	Bumbu			1.000		1.000		1.000
14.	Perkiraan BM aus + kenaikan harga	10%		3.700		2.000		1.700
15.	Rata-rata penambahan untuk TKTP	2.500						2.500
	Jumlah			40.090		22.940		18.740
	Jasa sarana			2.500		1.500		1.000
	Jasa pelayanan			7.500		5.500		4.000
	TOTAL TARIF			50.090		29.940		23.740
	TARIF YANG DIBAYAR PASIEN			51.000		30.000		22.500

TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TOTAL (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	TOTAL T3				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposable Reagen T3	15.000	20.000	100.000
2.	TOTAL T4				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposable Reagen T4	15.000	20.000	100.000
3.	TSH				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposable Reagen TSH	15.000	20.000	100.000
4.	HBsAg Titer				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposable Reagen HBsAg	5.000	10.000	60.000
5.	Anti HBS Titer				
		Sput Alkohol Kapas Tissue	5.000	10.000	60.000

		Aquadest Yellow Tips Blue Tips Larutan Byclin Tips Disposable Reagen Anti HBS			
6.	ASTO				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Yellow Tips Blue Tips Kuvet Kertas Printer Reagen ASTO	5.000	6.000	29.000
7.	Creatinin Kinase				
		Sput Alkohol Kapas Tissue Yellow Tips Blue Tips Kuvet Kertas Printer Reagen CK	5.000	6.000	18.500

TARIF UNIT HAEMODIALISA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) CURUP

NO.		NAMA ALAT	JUMLAH SATUAN		HARGA SATUAN	JUMLAH
1		2	3		4	5
A.I.		JASA SARANA DAN BHP				
	1.	Hallow Fiber	1	Buah	Paket Haemodialisa Set	350.000
	2.	Blod Tubing (Blod Line)	1	Buah		
	3.	AV Fistula	2	Liter		
	4.	Bicarbonat A	10	Buah		
	5.	Blood Set (Infus Set)	1	Buah	15.000	25.000
	6.	Nacl 09 % 500 ml	3	Kolf	10.500	31.500
	7.	Sput 10 cc	1	Buah	4.000	4.000
	8.	Sput 3 cc	2	Buah	1.500	3.000
	9.	Sput 1 cc (u/heparin)	1	Buah	2.000	2.000
	10.	Heparin 10.000 Unit	1	Vial	30.000	30.000
	11.	Kassa	15	Lembar	350	5.250
	12.	Betadine	15	cc	150	2.250
	13.	Alkohol 70 %	30	cc	200	6.000
	14.	Plester Putih	100	cm	100	10.000
	15.	Havox	200	cc	-	10.000
	16.	Sarung Tangan	2	Buah	7.500	15.000
	17.	Lidocain 2 %	2	Buah	1.500	3.000
	18.	Masker	1	Buah	2.000	2.000
	19.	Verban	0,5	Roll	15.000	1.500
	20.	Cuka	200	cc	-	7.850
	21.	Handyplas	2		750	1.500
	22.	Gizi	-		-	20.000
		JUMLAH				

II.		JASA PELAYANAN			
	1.	Jasa Medis		154.000	
	2.	Jasa Non Medis		70.000	
		JUMLAH			224.000
	Tarif Haemodialisa				753.850
B.	1.	Biaya Cito		100.000	
		JUMLAH			100.000
	Total Tarif Haemodialisa + Cito				853.850

TARIF PELAYANAN KESEHATAN UNIT HAEMODIALISA PADA RSUD CURUP

No	JENIS PELAYANAN	BAHAN HABIS PAKAI	Jenis Satuan	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TOTAL (Rp)
					DOKTER	PERAWAT	NON MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Haemodialisa	Haemodialisa Set Terdiri Dari : Hollow Fiber AVBL AV Fistula Bikarbonat Kosentrat Acid Kosentrat Heparin Betadin Alkohol Hansdscoen Handyplas Kassa Steril Kassa Gulung Plester Cuka 4% Havok Transpusi Set / Blood Set Spet Spet Spet Lidocain Infus Nacl	1 Bh 1 Set 2 Bh 1 Bks 10 Ltr 2,5 cc 10 cc 10 cc 2 Psng 2 Bh 10 Lbr 1 Bh 100 cm 250 cc 100 cc 1 Bh 1 cc 3 cc 10 cc 2 Amp 4 Kolf					
				134.350	77.000	77.000	70.000	753.850

TARIF TINDAKAN HEMODIALISA CYTO

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			TOTAL
			DOKTER	PERAWAT	NON MEDIS	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Haemodialisa/ Cuci Darah	Rp 134.350	Rp 127.000	Rp 127.000	Rp 70.000	Rp 853.850

BUPATI REJANG LEBONG,

SUHERMAN